

## KAJIAN YURIDIS TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT SECARA BERSAMA-SAMA

I Gede Eka Suantara, I Nyoman Gede Sugiarta, Ni Made Sukaryati Karma  
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia  
[ekasuantara7@gmail.com](mailto:ekasuantara7@gmail.com), [nyomansugiarta14@gmail.com](mailto:nyomansugiarta14@gmail.com), [sukariati64@gmail.com](mailto:sukariati64@gmail.com)

### Abstrak

Indonesia adalah negara hukum yang dimana segala aspeknya diatur melalui hukum yang berlaku untuk menetapkan keharusan, hak serta kewajiban dalam mengawasi keinginan diri sendiri serta sosial. Salah satu permasalahan penerapan hukum yang sering terjadi peristiwa perihal di suasana lingkungan masyarakat ialah kejahatan perkara pidana yakni pemalsuan surat sehingga adanya tindak pidana pemalsuan surat yang dibentuk untuk memberi perlindungan hukum. Tindak pidana pemalsuan surat banyak dijalankan karena para orang yang ingin memperoleh kepentingan sendiri maupun kepentingan bersama-sama atau penyertaan. Tujuan penelitian ini guna menganalisa bentuk sanksi pidana secara bersama-sama dalam melakukan tindak pidana pemalsuan surat serta pertimbangan hukum yang diberikan oleh majelis hakim dalam menjatuhkan pemidanaan kepada pelaku tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan secara bersama-sama. Metode penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik kepustakaan. Sumber hukum yang digunakan berupa sumber hukum primer dan sekunder. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil temuan menunjukkan bahwa bentuk sanksi pidana bersama-sama dalam melaksanakan tindak pidana pemalsuan surat secara bersama-sama maka dapat dikenakan seperti yang diuraikan pada Pasal 263 ayat (1) KUHP mengenai tindak pidana pemalsuan surat, diancam dengan sanksi pidana penjara paling lama enam tahun. Lalu pada Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengenai adanya penyertaan.

**Kata Kunci:** Pemalsuan Surat, Sanksi Pidana, Tinjauan Yuridis

### Abstract

Indonesia is a legal state in which all aspects are regulated by applicable law to determine the obligations, rights and obligations in monitoring one's own and social desires. One of the problems in the application of the law that often occurs in events in the community environment is the crime of criminal cases, namely forgery of letters so that there is a criminal act of counterfeiting letters which is formed to provide legal protection together or participation. The purposes of this study are to analyze the form of criminal sanctions jointly in committing the crime of forgery of letters and the legal considerations given by the panel of judges in imposing punishment on the perpetrators of the crime of forging letters which are carried out together. This research method uses a normative legal method with a statutory approach and a conceptual approach. The data collection technique was carried out using library techniques. The sources of law used are primary and secondary sources of law. The data analysis technique was carried out qualitatively. The findings show that the joint form of criminal sanctions in carrying out the criminal act of forging letters together can be imposed as described in Article 263 paragraph (1) of the Criminal Code regarding the crime of forging letters, threatened with imprisonment for a maximum of six years. Then in Article 55 paragraph (1) 1 of the Criminal Code regarding participation.

**Keywords:** Forgery of Letters, Criminal Sanctions, Juridical Review

## I. PENDAHULUAN

Manusia dan hukum adalah sepasang entitas yang tak dapat terpisah. Justru di dalam bidang hukum ada pepatah mengatakan “*Ubi societas ibi ius*” (dimana adanya masyarakat, disitu ada hukum). sebab dalam kekerabatan antar manusia di dalam bermasyarakat terkandung kaidah-kaidah yang dapat mengikat masyarakat (Soekanto, 1995) yang dimana Indonesia merupakan negara hukum, dengan adanya kejelasan seperti itu maka mampu dimaknai bahwa segala tindakan maupun kegiatan pada negara Indonesia diatur dengan cara normatif dan tentunya keberadaan hukum yang berlaku di Indonesia mempunyai pengaruh dalam ketertiban yang sangat baik karena dapat menertibkan segala macam kegiatan kriminal yang terjadi di masyarakat (Saputra et al., 2021). Hukum memegang

peranan yang sangat penting dalam kehidupan dalam bermasyarakat. Ini mungkin karena kurangnya ketertiban, kedamaian, dan ketegangan sosial. Hukum yang berlaku menetapkan hak dan kewajiban serta melindungi kepentingan pribadi maupun sosial.

Masyarakat pada umumnya mestinya menyesuaikan keberadaan hukum serta mengembangkan permasalahan-permasalahan keberadaan hukum yang sering muncul di pada masyarakat. Lantaran yang diatur berdasarkan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam pasal 1 ayat (3) memastikan maka Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum, yang dimana negara hukum diketahui melalui beradanya lembaga yudikatif yang bertugas untuk meluruskan aturan hukum. Karena itu mestinya masing-masing masyarakat memberlakukan aturan tata hukum. Sistem hukum terdiri dari seperangkat norma hukum, tujuan negara hukum adalah untuk menciptakan perdamaian antar individu maupun sosial, karena dalam hal ini aturan hukum dianggap tepat untuk menciptakan perdamaian dalam masyarakat yang dimana untuk melindungi dan meningkatkan tata tertib hukum di masyarakat. Oleh karena itu, hukum sangat penting untuk mengatur demi terciptanya kedamaian kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Yang dimana biasa dijelaskan dalam aturan-aturan hukum, begitu juga terletak di dalam perundang-undangan maupun keputusan-keputusan aparat pemerintah serta putusan-putusan pengadilan.

Diperlukannya sistem-sistem hukum untuk diadakan atas kehendak tiap-tiap dalam warga negara. Kegiatan-kegiatan yang melewati kepastian-kepastian hukum tersebut dapat dirumuskan menjadi tindak pidana pada umumnya, dalam hal ini Tindak pidana adalah ringkasan mengenai tindakan yang pantang untuk dilaksanakan yang diaman diatur dalam peraturan perundang-undangan yang dibarengi dengan resiko pidana untuk siapa pun yang melampaui larangan tersebut (Lamintang & Lamintang, 2014). Penerapan hukum adalah upaya buat mewujudkan keteraturan, kenyamanan dan ketentraman warga masyarakat. apabila suatu dari tindak pidana dilakukan di suatu negara, maka penegakan hukum pidananya dengan mengadili pelakunya sebanding melalui peraturan perundang-undangan pidana yang berlangsung. Salah satu contoh permasalahan penerapan hukum yang banyak terjadi di lingkungan masyarakat ialah kejahatan peniruan atau pemalsuan yang dimana Kejahatan pemalsuan merupakan kegiatan yang dimana isi dalam kegiatan itu untuk mengandung bentuk dari sebuah keaslian maupun tipuan berdasarkan peristiwa yang terlihat seakan-akan valid (Gunadi & Efendi, 2015).

Pemalsuan yang kerap menjadi masalah di kehidupan bermasyarakat ialah tindak pidana pemalsuan surat merupakan kumpulan yang berisi catatan kata maupun kalimat yang terjadi dari abjad serta bilangan kerangka segala sesuatu yang diciptakan dengan cara segala cara yang kemungkinan memuat sebuah makna dari hasil akal manusia. Oleh karena itu dalam permasalahan ini maka dibentuknya suatu tindak pidana yaitu tindak pidana pemalsuan surat bagi masyarakat guna membantu benteng hukum atas harapan yang dibagikan bagi umum atas surat (Chazawi & Ferdian, 2014) pemalsuan surat umumnya diuraikan dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP. Tindak pidana pemalsuan surat tersebut banyak dilakukan oleh para orang yang ingin memperoleh kepentingan sendiri dan maupun kepentingan bersama, dalam hal ini kepentingan bersama memiliki tujuan yang sudah diperhitungkan untuk mewujudkan keinginan yang diinginkan bersama, turut serta atau penyertaan diuraikan di dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini mengungkapkan bahwa delik pemalsuan surat dalam Pasal 263 ayat (1) KUHPidana sebagai delik tunggal mengandung 2 (dua) makna, yakni membuat palsu atau memalsukan surat dalam arti formil dan materil. Dalam arti materil bermakna isi dalam surat tersebut mengandung ketidakbenaran atau tidak sesuai dengan fakta sebenarnya, sedangkan dalam arti formil mencakup unsur-unsur formil yang dipalsukan, seperti tandatangan yang dipalsu, serta orang yang seharusnya tidak bertandatangan namun bertandatangan dalam suatu surat (Rahim & Rahim, 2021). Sedangkan Pakpahan et al., (2020) Jaksa Penuntut Umum memberikan dakwaan alternatif yaitu pada dakwaan pertama Pasal 378 KUHP tentang tindak pidana perbuatan curang, alternatif kedua dengan Pasal 372 KUHP tentang tindak pidana penggelapan, alternatif ketiga 263 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana tentang tindak pidana pemalsuan surat. Lebih lanjut Susanto et al., (2018) Pasal 263 Ayat (2) KUHP mengatur tentang perbuatan memakai surat palsu, adapun pembuktian oleh hakim dilakukan dengan mendengarkan keterangan terdakwa, keterangan saksi serta barang bukti surat yang dipalsu yang dihadirkan di dalam persidangan. Dari fenomena tersebut maka dilakukanlah penelitian yang bertujuan untuk menganalisa bentuk sanksi pidana secara bersama-sama dalam melakukan tindak pidana pemalsuan surat serta

pertimbangan hukum yang diberikan oleh majelis hakim dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan secara bersama-sama.

## II. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian hukum yang diaplikasikan pada penelitian saat ini yaitu dengan menggunakan tipe hukum normatif yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum tertera melalui berbagai sudut pandang dari pasal ke pasal, kebiasaan dan kepastian yang memuat yakni Undang-undang serta bahasa hukum dipergunakan (Muhamad, 2004). Pendekatan yang dipakai dalam permasalahan ini yakni pendekatan melalui Perundang-Undangan yang ada serta pendekatan konseptual dengan cara menelaah persoalan yang akan dianalisis. Sumber bahan hukum ini memakai bahan hukum primer yakni UUD Tahun 1945, KUHP, UU No.48 2009, Putusan PN Jakarta Timur Nomor 305/Pid.B/2021/PN Jkt.Tim dan Bahan Hukum Sekunder yakni bahan hukum berupa literatur buku maupun kepustakaan. Untuk mendapat bahan hukum primer dan sekunder pada perihal penulis memakai penelitian dengan menyematkan teknik pengumpulan bahan melalui teknik membaca buku-buku, mengkaji, pencatatan, peraturan perundang-undangan, mempelajari perkara tindak pidana pemalsuan surat, serta literatur yang ada rangkaian pada masalah yang diamati. Analisis bahan hukum adalah fase yang berlangsung setelah pengumpulan data. Analisis data digunakan dengan cara kualitatif, mendalam serta menyeluruh dan saat analisis bahan hukum yaitu dengan Argumentasi melalui memaparkan bahan insiden hukum atau buah hukum secara rinci untuk mempermudah interpretasi pada analisis.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Bentuk Sanksi Pidana Secara Bersama-sama dalam Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Surat

Tindak pidana ialah rumusan hubungan antara kegiatan yang dilarang untuk dijalankan (pada peraturan perundang-undangan) yang berisi berupa ancaman pidana untuk barang siapa pun yang melampaui dari larangan yang terkandung. kegiatan ialah bagian pokok atas tindak pidana yang dirumuskan tersebut (Lamintang & Lamintang, 2014). Kejahatan pemalsuan ialah tindakan yang dimana memuat bagian dari suatu kondisi ketidak benaran ataupun palsu berdasarkan objek yang segala sesuatunya nya nyata dari luar seakan-akan valid adanya sedangkan nyata berdampak pada yang sebenarnya (Chazawi, 2002).

Pemalsuan surat merupakan kumpulan yang berisi catatan kata maupun kalimat yang terjadi dari abjad serta bilangan kerangka segala sesuatu yang diciptakan dengan cara segala cara yang kemungkinan memuat sebuah makna dari hasil akal manusia. Oleh karena itu dalam permasalahan ini maka dibentuknya suatu tindak pidana yaitu tindak pidana pemalsuan surat bagi masyarakat guna membantu benteng hukum atas harapan yang dibagikan bagi umum atas surat (Chazawi & Ferdian, 2014). Tindak pidana pemalsuan surat sering terjadi di kehidupan sehari-hari dengan tujuan yang mendapatkan keuntungan baik secara pribadi maupun bersama-sama dalam hal tindak pidana bersama-sama atau Penyertaan (*deelneming*) yaitu dimana kejadian kasus dari Suatu tindak pidana atau pidana, atau yang lebih dikenal dengan tindak pidana, dapat dilakukan oleh semua orang, pada waktu yang sama, atau oleh beberapa orang pada waktu yang lain, bisa juga dikerjakan oleh sebagian orang dengan bersama-sama (Rasaid, 2003).

Pelaksanaan kebijakan pidanaan pada umumnya merupakan faktor dari upaya pemberantasan kejahatan dan tidak dapat dipisahkan dari tujuan nasional yaitu melindungi segenap masyarakat bangsa Indonesia dan menjamin kesejahteraan umum rakyat Indonesia berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Dalam konsep ini, maka tugas negara di ialah untuk melindungi dan mensejahterakan masyarakat. Sanksi pidana tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP mengenai tindak pidana pemalsuan surat, terancam pidana bila penerapan tersebut bisa menyebabkan faktor kerugian, sebab oleh karena adanya faktor kerugian tersebut dapat diancam dengan pidana yang berupa pidana penjara paling lama enam tahun. Tindak pidana pemalsuan surat ini dimana ada faktor penyertaan maka diatur dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Sehingga dalam jenis tindak pidana yang melibatkan dua orang atau lebih terlibat dalam suatu tindak pidana, mereka dianggap ikut serta dalam tindak pidana tersebut. barang siapa yang terlibat dalam kasus pidana ini harus bertanggung jawab karena dapat dilakukan secara psikis maupun fisik, jika

seseorang terlibat dalam kasus pidana. Perlu dipahami peranan masing-masing sehingga dapat diketahui tanggung jawab masing-masing dari para pelaku dari tindak pidana penyertaan ini yang dimana dapat dikenakan berupa sanksi yaitu, diancam dengan pidana sama dengan pelaku.

## **2. *Pertimbangan Hukum yang diberikan oleh Majelis Hakim dalam Menjatuhkan Pidanaan Kepada Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Surat yang dilakukan Secara Bersama-Sama***

Hakim adalah tiang dasar dan tempat terakhir bagi mereka yang ingin mendapatkan maupun mencari keadilan di saat memperoleh proses peradilan. Sebagai salah satu bagian dari peradilan, hakim memiliki kewajiban untuk menegakkan dan meluruskan keadilan bagi yang mencarinya karena hakim memiliki kewenangan yakni menerima perkara serta mempertimbangkan dan menyelesaikan perkara tersebut (Latief & Falaakh, 2007). Dengan demikian fungsi Hakim adalah orang yang memiliki wewenang hukum untuk menangani maupun mengadili perkara di depan pengadilan.

Kebebasan hakim saat mengadili dilindungi sepenuhnya dalam UU No.48 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dimana dirumuskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kewenangan negara yang merdeka untuk menunaikan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk tercapainya negara hukum di Indonesia. Berdasarkan kekuasaan kehakiman, yang dimana putusan hakim merupakan pikiran atau pendapat hakim dalam mengatasi suatu keputusan serta mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan maupun memberatkan si pelanggar. Setiap hakim harus memberikan pertimbangan atau pendapat tertulis tentang masalah yang sedang dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu putusan.

Putusan yakni pidana dapat diberikan jika pengadilan menemukan bahwa terdakwa telah melakukan kejahatan yang diduga dilakukan. Dari sini ini dapat disimpulkan bahwa dalam sidang pengadilan, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya terbukti dengan kekuatan final dan mengikat. Pidanaan adalah bahwa terdakwa dihukum karena catatan kriminal sesuai dengan ancaman yang dijelaskan dalam pasal yang berkaitan dengan kejahatan yang didakwakan oleh terdakwa. Ketika hakim membuat putusan berdasarkan fakta dalam persidangan, hakim yakin bahwa terdakwa telah melakukan kejahatan yang dijelaskan pada dakwaan pidana (Harahap, 2007). Proses diadakannya Tujuan umum dalam persidangan ialah untuk memperoleh putusan hakim. Keputusan Hakim sangat diharapkan oleh para korban perkara pidana guna memastikan bahwa perselisihan di antara mereka diselesaikan dengan cara terbaik. Karena, tergantung pada putusan yang diberikan hakim, dimana para pihak yang bersengketa mengharapkan keyakinan hukum dan keadilan (Rasaid, 2003). Putusan pada peradilan merupakan pernyataan hakim yang diumumkan dalam sidang pengadilan yang terbuka, yang dimana dapat dipidana ataupun bebas dari tuntutan menurut cara yang ditentukan melalui Undang-undang.

Putusan Nomor 305/Pid.B/2021/PN Jkt.Tim, hakim dalam hal memberi putusan pidana kepada Achmad Safiudin atas pidana yakni divonis 1 tahun 2 bulan penjara, karena terdakwa terbukti dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang melawan hukum yaitu tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan dengan cara bersama-sama. yang telah diuraikan dalam pasal 263 ayat 1 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Pertimbangan hakim sangat penting dalam mengadili hasil dari putusan hakim yang terdapat suatu keadilan (Putra et al., 2021). Hakim dalam mengambil pertimbangan terdiri dari dua pertimbangan yakni pertimbangan yuridis serta pertimbangan non-yuridis.

Pertimbangan yuridis yakni pertimbangan hakim berdasarkan fakta hukum yang ditemukan selama persidangan, diatur dalam undang-undang, dan harus dimasukkan pada putusan seperti tuntutan jaksa, keterangan terdakwa, keterangan saksi, alat bukti dan pasal. hukum Kriminal. Pertimbangan Non yuridis yakni dipandang atas latar belakang terdakwa, kondisinya, dan agama terdakwa (Muhammad, 2007). Dasar pertimbangan untuk mengetahui hukuman itu yang dapat disimpulkan melalui apakah terdakwa dinyatakan bersalah ataupun tidak bersalah. Apabila terdakwa tidak dinyatakan bersalah, yang artinya adanya fakta pidana sesuai dengan dakwaan dari jaksa penuntut umum tidak sah. Sehingga dapat diketahui segala sesuatu dari terdakwa terlibat dalam tindakan pidana ataupun tidak begitu juga yang terkandung pada unsur dan fakta dari suatu tindak pidana yang didakwakan. Bahwa selanjutnya pada pertimbangannya, Hakim yang menangani perkara dari tindak pidana pemalsuan surat secara bersama-sama bahwa Jaksa Penuntut Umum dapat membuktikan dalam Dakwaan. Bahwa dengan memperhatikan urutan dakwaan tersebut, lalu hakim

akan menimbang terlebih dahulu dari dakwaan menurut unsur dan fakta hukum yang terungkap pada persidangan. selanjutnya sebelum memberi pidana pada Terdakwa, sehingga dapat mula-mula diperhitungkan dahulu perihal kondisi yang memberatkan dan meringankan Terdakwa.

Dalam hal pemeriksaan di dalam persidangan majelis hakim melihat keadaan terdakwa yang bisa dijadikan pembuktian ataupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan keadaan melawan hukum dari terdakwa, kemudian dalam perkara ini terdakwa dinyatakan bertanggung jawab atas perbuatan yang memang pantas diberi pidana. Sehingga dapat disimpulkan, bahwa dalam hal mempertimbangan hakim berperan pada saat memberikan sanksi pidana terdakwa atas nama Ahmad Saifudin pada putusan Nomor 305/Pid.B/2021/PN Jkt.Tim, yang dimana terdakwa dipidana atas hal yang diperbuat yani divonis 1 tahun 2 bulan penjara,. karena terdakwa terbukti dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang melawan hukum yaitu tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan dengan secara bersama-sama. yang telah diuraikan dalam pasal 263 ayat 1 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Sehingga berdasarkan unsur-unsur serta fakta-fakta yang meberatkan maupun mengurangi berdasarakan, sehingga majelis hakim mepertimbangkan sesuai dengan secara rasa keadilan berlandaskan kejujuran.

#### IV. SIMPULAN DAN SARAN

##### 1. *Simpulan*

Bentuk sanksi pidana bersama-sama dalam melaksanakan tindak pidana pemalsuan surat secara bersama-sama maka dapat dikenakan seperti yang diuraikan pada Pasal 263 ayat (1) KUHP mengenai tindak pidana pemalsuan surat, diancam dengan sanksi pidana penjara paling lama enam tahun. Lalu pada Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengenai adanya penyertaan, Sehingga dalam jenis tindakan dari tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama maupun dalam ikut serta dapat dikenakan berupa sanksi yaitu, dipidana sama pada pelaku. dimana sering digunakan sebagai saran dalam menanggulangi masalah yang sering terjadi yaitu kejahatan agar memberikan rasa jera dan sanksi hukuman pada pelaku perkara pidana tersebut. Pertimbangan hukum yang diberikan oleh majelis saat memberikan sanksi pidana terhadap pelaku tindak perkara pidana yakni pemalsuan surat yang dilaksanakan dengan cara bersama-sama pada Terdakwa atas nama Ahmad Safiudin pada uraian dari putusan Nomor 305/Pid.B/2021/PN Jkt Timur. Yang dimana Hakim sudah memperhitungkan semua fakta yang dihadirkan dalam persidangan, baik dari keterangan saksi, keterangan terdakwa, alat bukti yang ada, sehingga Terdakwa divonis satu tahun dua bulan pidana penjara.

##### 2. *Saran*

Bagi pelaku, diharapkan untuk mencegah melakukan perbuatan yang dapat dirumuskan dalam tindak pidana yang sama atau lainnya karena dalam hal ini majelis hakim telah mepertimbangkan baik secara yuridis maupun pertimbangan non yuridis, sebab sesuai berdasarkan rasa keadilan serta berlandaskan dari kebenaran serta dari hati nurani guna memberikan hukum yang seadil-adilnya, sesuai dengan fakta maupun unsur hukum, dengan objektif, terhindar dari desakan dari pihak lain. Sehingga terdakwa mempunyai rasa takut atau efek jera agar tidak mengulangi perbuatan itu lagi. Bagi masyarakat, sesuai dengan hasil penelitian ini agar masyarakat lebih memikirkan segala sesuatu yang berkaitan dengan surat atau turut serta untuk waspada terjadinya permasalahan yang sering terjadi yaitu kejahatan. Pada umumnya permasalahan yang sering terjadi yaitu kejahatan pemalsuan surat untuk memperoleh kepentingan sendiri maupun kepentingan bersama sehingga dengan ini perlunya kesadaran akan pentingnya hukum bagi masyarakat untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Bagi pemerintah, dalam hal mengatasi permasalahan kejahatan yaitu tindak pidana pemalsuan surat kurang adanya sosialisasi kepada masyarakat yaitu tentang surat-surat penting yang mempunyai nilai guna contohnya surat penguasaan fisik tanah untuk menanggulangi permasalahan seperti pemalsuan surat ini terjadi lagi, Sehingga masyarakat lebih waspada dan lebih mengetahui tentang surat-surat penting.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Chazawi, A. (2002). *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Raja Gafindo Persada, Jakarta.
- Chazawi, A., & Ferdian, A. (2014). *Tindak Pidana Pemalsuan : Tindak Pidana yang Menyerang Kepentingan Hukum Terhadap Kepercayaan Masyarakat Mengenai Kebenaran Isi Tulisan dan Berita yang disampaikan*. Raja Gafindo Persada, Jakarta.

- Gunadi, I., & Efendi, J. (2015). *Cepat Mudah Memahami Hukum Pidana*. Kencana. Jakarta.
- Harahap, Y. (2007). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali)*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Lamintang, P. A. ., & Lamintang, F. T. (2014). *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Latief, M. A., & Falaakh, M. F. (2007). *Kebijakan Reformasi Hukum: Suatu Rekomendasi (Jilid II)*. Komisi Hukum Nasional RI, Jakarta.
- Muhamad, A. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muhammad, R. (2007). *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Pakpahan, A., Ismail, & Pratiwi, I. (2020). Tinjauan Yuridis tentang Tindak Pidana Menyuruh Melakukan Pemalsuan Surat (Studi Kasus No. 1107/Pid.B/2018/PN.Kis). *Jurnal Pionir*, 6(1), 56–63.
- Putra, I. B. M. A., Sugiarta, I. N. G., & Subamia, I. N. (2021). Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Penadaan Mobil. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 2(2), 241–245.
- Rahim, A., & Rahim, M. I. F. (2021). Pemalsuan Surat dalam Arti Formil dan Materil Beserta Akibat Hukumnya. *PLENOJURE: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(2), 68–80.
- Rasaid, M. N. (2003). *Hukum Acara Perdata*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Saputra, I. K. P., Sugiarta, I. N. G., & Widyantara, I. M. M. (2021). Sanksi Hukum Bagi Petugas Lembaga Pemasyarakatan yang Terlibat Peredaran Narkotika di Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 2(2), 378–383.
- Soekanto, S. (1995). *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Susanto, E. A., Gunarto, & Maryanto. (2018). Pertanggungjawaban Pidana yang Memakai Surat Palsu ditinjau dari Pasal 263 Ayat ( 2) KUHP. *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1), 1–12.